Biro Hukum

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PELAYANAN KEPEMUDAAN ACEH
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan Aceh Tahun 2025-2030;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

8. Qanun.../2

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PELAYANAN KEPEMUDAAN ACEH TAHUN 2025-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Kepala Pemerintahan Aceh.
3. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh yang selanjutnya disebut Dispora Aceh adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh SKPA sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan, instansi vertikal dan mitra kerja pembangunan kepemudaan.
8. Rencana Aksi Pelayanan Kepemudaan Aceh Tahun 2025-2030 yang selanjutnya disebut Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh adalah rencana aksi yang berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas dan berdaya saing.

BAB II.../3

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA AKSI ACEH
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

(1) Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh meliputi kebijakan, strategi, indikator, program dan pembagian SKPA yang menjadi pemangku tanggung jawab.
(2) Sistematika Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh meliputi:
    a. bab I : pendahuluan;
    b. bab II : landasan hukum bidang Kepemudaan;
    c. bab III : isu strategis Kepemudaan;
    d. bab IV : strategi kebijakan dan program prioritas;
    e. bab V : pengorganisasi rencana aksi:
    f. bab VI : Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh Tahun 2025-2030; dan
    g. BAB VII : penutup.
(3) Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1) Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan dan rencana Pembangunan jangka menengah Aceh.
(2) Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Tahun 2025-2030.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 4

(1) Gubernur melalui Dispora Aceh melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh.
(2) Pemantauan pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Evaluasi pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5

Indikator pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
a. pencapaian indikator pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh;
b. perkembangan pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh;
c. informasi terkini;
d. perubahan kebijakan nasional dan perubahan peraturan perundang-undangan;
e. perubahan tindakan pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh;
f. hasil yang dicapai dan permasalahan yang dihadapi; dan
g. faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh.

Pasal 6.../4

Pasal 6

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 7

(1) Dispora Aceh melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Gubemur selaku penanggung jawab pelaksanaan Renaksi Pelayanan Kepemudaan Aceh melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengatahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Februari 2026
9 Ramadhan 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Februari 2026
9 Ramadhan 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2026 NOMOR 7